

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
10. Cabang Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Pemberian pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan usaha;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di Daerah dalam rangka persiapan penanaman modal daerah
- f. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perindustrian;
 - d. Sub Dinas Perdagangan;
 - e. Sub Dinas Promosi;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran, rencana pengendalian program, kepegawaian, dan urusan pembiayaan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- b. Menyelenggarakan rencana pengendalian program;
- c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan pengelolaan kantor dan barang-barang inventaris;
- f. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pencatatan, pengadaan, pemeliharaan arsip dokumen dinas dan melaksanakan penataan serta pemeliharaan inventaris dinas;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi seluruh perlengkapan didalam Dinas.

Bagian Keempat Sub Dinas Perindustrian

Pasal 11

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melakukan tugas melaksanakan tugas dibidang perindustrian dan memberikan bimbingan/penyuluhan terhadap seksi-seksi yang dibawahnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan dan program jangka pendek dan jangka panjang;
- b. Perumusan pelaksanaan dalam pengarahannya teknologi dan industri;
- c. Pemberian bimbingan dan pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta penyaluran barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengembangan usaha industri serta produk industri.

Pasal 13

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan dan Pengolahan Industri;

- b. Seksi Usaha dan Sarana Industri;
- c. Seksi Program;
- d. Seksi Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka.

Pasal 14

1. Seksi Bimbingan dan Pengolahan Industri mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan usaha dan sarana industri serta menyelenggarakan konsultasi instansi-instansi teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembina teknis; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri; pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta penyaluran barang dan jasa.
2. Seksi Usaha dan Sarana Industri mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dibidang aneka industri yang berada di daerah.
3. Seksi Program mempunyai tugas menyusun program kegiatan-kegiatan merencanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengembangan usaha industri serta produk industri; menyusun pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta penyuluhan industri.
4. Seksi Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan bidang aneka industri dan kerajinan; memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan yang berkaitan dengan bidang industri logam dan mesin; memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam bidang industri tekstil dan kimia.

Bagian Kelima Sub Dinas Perdagangan Pasal 15

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang perdagangan dan memberikan bimbingan/penyuluhan terhadap seksi-seksi yang membidangnya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan terhadap perdagangan besar, perdagangan kecil serta pengusaha dibidang ekspor dan impor;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha;
- c. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pengendalian serta harga terhadap penyaluran barang dan konsumen;
- d. Mengadakan pendataan, terhadap pengusaha-pengusaha yang berada dilingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program sektoral dibidang perlindungan konsumen
- f. Pemberian perizinan izin usaha perdagangan.

Pasal 17

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Ekspor dan Impor;
- b. Seksi Metrologi;
- c. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
- d. Seksi Penyaluran dan Perdagangan;
- e. Seksi Perlindungan Konsumen.

Pasal 18

1. Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melaksanakan bimbingan terhadap pengusaha yang bergerak dibidang ekspor dan impor; melaksanakan pemantauan dengan sistem monitoring terhadap kuota ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku; melaksanakan kegiatan pemantauan harga-harga ekspor dan impor serta berkewajiban memberikan informasi kepada eksportir dan importir.
2. Seksi Metrologi mempunyai tugas memberikan bimbingan terhadap pedagang yang menggunakan timbangan; memberikan penyuluhan terhadap pedagang tentang pemakaian tera timbangan kepada masyarakat daerah; memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan kemetrologian.
3. Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pedagang besar, menengah dan kecil; memberikan penyuluhan petunjuk tatacara pengisian formulir yang berkaitan dengan usaha perdagangan; mengadakan pendataan terhadap pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan pengurusan SIUP dan TDP.
4. Seksi Penyaluran Perdagangan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap penyaluran barang kepada konsumen mengendalikan dan mengawasi baik harga dan penyaluran barang; sebagai mediator penyediaan serta penyaluran barang.
5. Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program sektoral dibidang perlindungan konsumen; menyelenggarakan konsultasi dengan instansi terkait, organisasi/asosiasi dunia usaha terpadu.

Bagian Keenam Sub Dinas Promosi Pasal 19

Sub Dinas Promosi mempunyai tugas memberikan bimbingan/penyuluhan terhadap seksi-seksi yang menbidangnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program promosi hasil produksi/perdagangan besar menengah dan kecil;
- b. Melaksanakan program sektoral dibidang pemasaran serta melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait;
- c. Melakukan pengolahan data secara akurat serta membuat program kegiatan yang berkaitan dengan pendataan tersebut;
- d. Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait/organisasi, asosiasi dunia usaha perdagangan dan dunia usaha industri secara terpadu;
- e. Memberikan bimbingan bagi usaha industri.

Pasal 21

Sub Dinas Promosi terdiri dari :

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Pemasaran;
- c. Seksi Pengolahan Data.

Pasal 22

1. Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan program hasil produksi industri/perdagangan besar, menengah dan kecil; mengadakan konsultasi dengan instansi terkait/organisasi, asosiasi dunia usaha perdagangan dan dunia usaha industri secara terpadu; memberikan bimbingan bagi usaha industri;
2. Seksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan program sektoral dibidang pemasaran; melaksanakan pemantauan bidang pemasaran; melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait/organisasi, asosiasi dunia usaha secara terpadu.
3. Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data secara akurat; menyediakan data; monitoring pelaksanaan pendataan; melaksanakan dan membuat program kegiatan yang berkaitan dengan pendataan.

Bagian Ketujuh Cabang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 22

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 23

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 25

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip

- organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
 8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
 9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR